



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
KOTA B E K A S I

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nomor : 421.1/0003/Pendidikan.SMP/DPM-PTSP.26

- Dasar
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.5/12608-Disdik.Pem.SMP tanggal 27 Juli 2026
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
 - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan dari Yayasan. Yayasan Sinar Putih Edelweiss Nomor 127/YSPE/ESS-MGT/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026

Memberikan Izin Kepada

- Nama Badan : Yayasan. Yayasan Sinar Putih Edelweiss
Alamat : Lapangan Tennis No.18A Jatibening Estate Rt. 02 Rw.01 Kd. Pos 17412
: Kel. JATIBENING, Kec. PONDOKGEDE
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT
NPWP : 711461376432000
Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan keterangan sebagai berikut
:
Nama Sekolah : SMP EDELWEISS
Alamat Sekolah : Lapangan Tennis Jatibening Estate No.18A RT.002/001
Kecamatan : PONDOKGEDE
Kelurahan : JATIBENING
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1213000340121
Nama Penanggung Jawab : JUARSA OEMARDIKARTA
Jabatan Penanggung Jawab : KETUA PENGURUS YAYASAN
Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.
Ketentuan:
- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 03 Agustus 2026
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



PRIADI SANTOSO, S.SOS., M.Si
Pembina Tingkat I/ IVb
19741012 200604 1 016



Tembusan Yth
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi